



**WALIKOTA BATU
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KOTA BATU

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

**PELINDUNGAN, PEMBINAAN, DAN PENATAAN PASAR RAKYAT,
PUSAT PERBELANJAAN, DAN TOKO SWALAYAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATU,

- Menimbang : a. bahwa masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus diwujudkan melalui pembangunan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi;
- b. bahwa sektor perekonomian disusun berdasarkan asas kekeluargaan dengan tujuan utama terciptanya kesejahteraan bagi seluruh rakyat, serta meningkatkan daya saing yang adil antar pelaku ekonomi maupun pelaku usaha berskala mikro, kecil dengan skala besar;
- c. bahwa dengan pesatnya perkembangan usaha perdagangan eceran dalam skala mikro, kecil, dan menengah, diperlukan usaha perlindungan dan pembinaan pasar rakyat agar mampu berkembang, saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan melalui kemitraan antara pusat perbelanjaan dengan pedagang mikro, kecil, menengah, dan koperasi, serta pedagang pasar rakyat yang di dalamnya terdapat pertokoan yang dimiliki;
- d. bahwa diperlukan penataan pusat perbelanjaan dan toko swalayan dalam suatu lokasi tertentu agar terjadi sinergi antara pusat perbelanjaan dan toko swalayan dengan pasar rakyat di Kota Batu;
- e. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal II angka 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, perlu dilakukan penyesuaian terhadap istilah Pasar Tradisional dan Toko Modern;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelindungan, Pembinaan, dan Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
17. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 2 Tahun 2008 Seri E);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATU
dan
WALIKOTA BATU**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PELINDUNGAN, PEMBINAAN, DAN PENATAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN, DAN TOKO SWALAYAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Batu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu.
5. Pejabat Penerbit Izin Usaha adalah Pejabat yang diberikan pelimpahan wewenang oleh Walikota dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Batu.
6. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah selanjutnya disebut UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
7. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
8. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung

maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

9. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
10. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
11. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai Pusat Perbelanjaan, Pasar Rakyat, Pertokoan, *Mall*, *Plasa*, Pusat Perdagangan, maupun sebutan lainnya.
12. Pasar Rakyat adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerja sama dengan swasta dengan tempat usaha berupa Toko, Kios, Los, dan Tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
13. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang, dimana pengelolaannya dilaksanakan secara modern, mengutamakan pelayanan kenyamanan berbelanja dengan manajemen berada di satu tangan, bermodal relatif kuat, dan dilengkapi label harga yang pasti seperti *Mall*, *Plasa*, dan *Shopping Centre* serta sejenisnya.
14. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual, misalnya toko pracangan, toko kelontong, dan toko bangunan.

15. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *Minimarket, Supermarket, Departemen Store, Hypermarket*, ataupun grosir yang berbentuk *Perkulakan*.
16. Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang kepada toko swalayan dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerja sama usaha.
17. Pasar Induk adalah pasar yang merupakan pusat distribusi yang menampung hasil produksi petani yang dibeli oleh para pedagang tingkat grosir kemudian dijual kepada para pedagang tingkat eceran untuk selanjutnya diperdagangkan dipasar-pasar eceran diberbagai tempat mendekati para konsumen.
18. Pasar Khusus adalah pasar dimana barang yang diperjualbelikan bersifat khusus atau spesifik, seperti pasar hewan, pasar keramik, pasar burung, dan sejenisnya.
19. Pasar Lingkungan adalah pasar yang dikelola pemerintah daerah, badan usaha, atau kelompok masyarakat yang ruang lingkup pelayanannya meliputi satu lingkungan pemukiman di sekitar lokasi pasar, dengan jenis barang yang diperdagangkan meliputi kebutuhan pokok sehari-hari.
20. Pasar Desa adalah pasar yang dikelola oleh pemerintahan desa yang ruang lingkup pelayanannya meliputi lingkungan desa di sekitar lokasi pasar, dengan jenis barang yang diperdagangkan meliputi kebutuhan pokok sehari-hari dan/atau kebutuhan sembilan bahan pokok.
21. Pasar Penunjang adalah bagian dari pasar induk yang membeli dan menampung hasil produksi petani yang berlokasi jauh dari pasar induk yang bertugas sebagai penampung sementara karena komoditi yang berhasil ditampung akan dipindahkan ke pasar induk untuk selanjutnya dilelang ke pedagang tingkat eceran.
22. Sektor Informal adalah unit usaha berskala kecil yang menghasilkan dan mendistribusikan barang dan jasa tanpa melalui izin operasional dengan tujuan utama untuk menciptakan kesempatan kerja dan penghasilan bagi dirinya sendiri dengan tidak memiliki tempat berjualan yang menetap.
23. Pertokoan adalah kompleks toko atau deretan toko yang masing-masing dimiliki dan dikelola oleh perorangan atau badan usaha.

24. Toko Serba Ada adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan berbagai macam barang kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan sembilan bahan pokok yang disusun dalam bagian yang terpisah-pisah dalam bentuk kounter secara eceran.
25. *Minimarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan).
26. *Supermarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan 9 (sembilan) bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.
27. *Departement Store* adalah sarana atau tempat usaha yang menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen.
28. *Hypermarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang didalamnya terdiri atas Toko Swalayandan Toko Serba Ada yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal.
29. Pusat Perdagangan adalah kawasan pusat jual beli barang kebutuhan sehari-hari, alat kesehatan, dan lainnya secara grosir dan eceran serta jasa yang didukung oleh sarana yang lengkap yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha.
30. *Mall* atau *Super Mall* atau *Plaza* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan perdagangan, rekreasi, restorasi dan sebagainya yang diperuntukkan bagi kelompok, perorangan, perusahaan, atau koperasi untuk melakukan penjualan barang-barang dan/atau jasa yang terletak pada bangunan/ruangan yang berada dalam suatu kesatuan wilayah/tempat.
31. Kemitraan adalah kerja sama usaha antara usaha mikro, kecil, dan koperasi dengan usaha menengah dan usaha besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan.
32. Syarat Perdagangan adalah syarat-syarat dalam perjanjian kerja sama antara Pemasok dan Toko Swalayan/pengelola jaringan *Minimarket* yang berhubungan dengan pemasokan produk-produk yang diperdagangkan dalam Toko Swalayan yang bersangkutan.

33. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat yang selanjutnya disebut IUP2R adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Rakyat yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
34. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan yang selanjutnya disingkat IUPP adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pusat Perbelanjaan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
35. Izin Usaha Toko Swalayan yang selanjutnya disingkat IUTS adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Toko Swalayan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
36. Pejabat Penerbitan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan yang selanjutnya disebut Pejabat Penerbit adalah Kepala Dinas yang membidangi perizinan.
37. Pelindungan adalah segala upaya Pemerintah Daerah dalam melindungi pasar Rakyat, UMKM, dan koperasi dari persaingan yang tidak sehat dengan Pusat Perbelanjaan Modern, Toko Swalayan dan sejenisnya, sehingga tetap eksis dan mampu berkembang menjadi lebih baik sebagai layaknya suatu usaha.
38. Pembinaan adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang ditujukan kepada Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan tujuan untuk mengembangkan kemampuan, sehingga tercapai apa yang diharapkan.
39. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di suatu daerah, agar tidak merugikan dan mematikan pasar rakyat, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang ada.
40. Peraturan Zonasi adalah ketentuan-ketentuan Pemerintah Daerah yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Pasar Rakyat;
- b. Pusat Perbelanjaan; dan
- c. Toko Swalayan.

BAB III ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Pelindungan, Pembinaan, dan Penataan terhadap Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan;
- d. kemitraan;
- e. kejujuran;
- f. ketertiban dan kepastian hukum; dan
- g. kelestarian lingkungan.

Pasal 4

Pelindungan, Pembinaan, dan Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan bertujuan untuk:

- a. memberikan pelindungan kepada UMKM, koperasi, dan Pasar Rakyat;
- b. mengatur keberadaan dan pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan agar tidak merugikan dan mematikan Pasar Rakyat, UMKM, dan koperasi yang telah ada dan memiliki nilai historis, serta menjadi aset pariwisata;
- c. menjamin terselenggaranya kemitraan antara pelaku usaha Pasar Rakyat, UMKM, dan koperasi dengan pelaku usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha di bidang perdagangan;
- d. mendorong terciptanya partisipasi dan kemitraan publik serta swasta dalam penyelenggaraan usaha perpasaran antara Pasar Rakyat dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan; dan
- e. mewujudkan sinergi yang saling memerlukan dan memperkuat antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat, UMKM, dan koperasi agar dapat tumbuh berkembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusi nasional yang mantap, lancar, efisien, dan berkelanjutan.

BAB IV PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN, DAN TOKO SWALAYAN

Bagian Kesatu Pasar Rakyat

Pasal 5

- (1) Pasar Rakyat diklasifikasikan atas 4 (empat) tipe, yaitu:

- a. Pasar Rakyat tipe A;
 - b. Pasar Rakyat tipe B;
 - c. Pasar Rakyat tipe C; dan
 - d. Pasar Rakyat tipe D.
- (2) Pasar Rakyat tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Pasar Rakyat dengan operasional pasar harian, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 400 (empat ratus) orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 5.000 m² (lima ribu meter persegi).
 - (3) Pasar Rakyat tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Pasar Rakyat dengan operasional pasar paling sedikit 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) minggu, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 275 (dua ratus tujuh puluh lima) orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 4.000 m² (empat ribu meter persegi).
 - (4) Pasar Rakyat tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Pasar Rakyat dengan operasional pasar paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 200 (dua ratus) orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 3.000 m² (tiga ribu meter persegi).
 - (5) Pasar Rakyat tipe D sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d merupakan Pasar Rakyat dengan operasional pasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 100 (seratus) orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 2.000 m² (dua ribu meter persegi).
 - (6) Pendirian dan permodalan usaha Pasar Rakyat dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, BUMD termasuk kerjasama dengan swasta, perorangan, kelompok masyarakat, badan usaha, koperasi, berdasarkan kemitraan dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan

Pasal 6

- (1) Usaha Pusat Perbelanjaan dapat berupa *Mall, Plasa, Shopping Center*, Toko Swalayan, seperti: *Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket* yang dikelola secara modern.

- (2) Luas lantai penjualan Toko Swalayan meliputi:
 - a. *Minimarket*, kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
 - b. *Supermarket*, lebih dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
 - c. *Department Store*, lebih dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
 - d. *Hypermarket*, lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi); dan
 - e. Perkulakan, lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi).
- (3) Sistem penjualan dan jenis barang dagangan yang harus diterapkan dalam Toko Swalayan meliputi:
 - a. *Minimarket*, *Supermarket* dan *Hypermarket* menjual secara eceran berbagai jenis barang konsumsi terutama produk makanan dan/atau produk rumah tangga lainnya yang dapat berupa bahan bangunan, *furniture*, dan elektronik;
 - b. *Department Store* menjual secara eceran berbagai jenis barang konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen; dan
 - c. Perkulakan menjual secara grosir berbagai jenis barang konsumsi.

BAB V
PENDIRIAN PASAR RAKYAT,
PUSAT PERBELANJAAN, DAN TOKO SWALAYAN

Pasal 7

- (1) Lokasi untuk pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Kota, dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kota termasuk peraturan zonasinya.
- (2) Dalam hal belum ditetapkan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kota sebagaimana dimaksud ayat (1), maka lokasi untuk pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan didasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota.

Pasal 8

- (1) Pendirian Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan selain *Minimarket* harus melakukan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Rakyat, dan UMKM yang berada di wilayah yang bersangkutan.

- (2) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kajian di wilayah bersangkutan yang dilakukan oleh badan/lembaga independen yang berkompeten dan merupakan dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan dengan syarat-syarat dalam mengajukan surat permohonan IUP2R, IUPP, dan IUTS selain *Minimarket*.
- (3) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Rakyat, dan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
 - b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 - c. kepadatan penduduk;
 - d. pertumbuhan penduduk;
 - e. kemitraan dengan UMKM lokal;
 - f. penyerapan tenaga kerja lokal;
 - g. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Rakyat sebagai sarana bagi UMKM lokal;
 - h. keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
 - i. dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara *Hypermarket* dengan Pasar Rakyat yang telah ada sebelumnya; dan
 - j. tanggung jawab sosial perusahaan.
- (4) Penentuan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i harus mempertimbangkan:
 - a. lokasi pendirian *Hypermarket* atau Pasar Rakyat dengan *Hypermarket* atau Pasar Rakyat yang sudah ada sebelumnya;
 - b. iklim usaha yang sehat antara *Hypermarket* dan Pasar Rakyat;
 - c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
 - d. dukungan/ketersediaan infrastruktur; dan
 - e. perkembangan pemukiman baru.

BAB VI
PELINDUNGAN, PEMBINAAN, DAN PENATAAN
PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN,
DAN TOKO SWALAYAN

Bagian Kesatu
Pelindungan Pasar Rakyat

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pelindungan kepada Pasar Rakyat dan pelaku usaha yang ada di dalamnya termasuk kejelasan dan kepastian hukum tentang status hak pakai lahan Pasar.

- (2) Dalam melakukan perlindungan kepada Pasar Rakyat, UMKM, dan koperasi, serta pelaku usaha yang ada di dalamnya, Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan dalam aspek:
 - a. lokasi usaha yang strategis dan menguntungkan Pasar Rakyat, kepastian hukum, dan jaminan usaha dari kemungkinan pengusuran yang tidak menguntungkan;
 - b. persaingan dengan pelaku usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan baik dalam aspek lokasi maupun aspek lainnya;
 - c. kepastian hukum dalam status hak sewa, untuk menjamin keberlangsungan usaha, jika terjadi musibah yang menghancurkan harta benda yang diperdagangkan.
- (3) Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap Pasar Rakyat, UMKM, dan koperasi, Pemerintah Daerah mengatur dan melakukan pembinaan terhadap pelaku ekonomi sektor informal agar tidak mengganggu keberlangsungan dan ketertiban Pasar Rakyat.

Bagian Kedua
Pembinaan dan Penataan Pasar Rakyat

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan Pasar Rakyat wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Rakyat, UMKM, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan;
 - b. menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Rakyat yang bersih, sehat, higienis, aman, tertib, dan ruang publik yang nyaman;
 - c. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m² (seratus meter persegi) luas lantai penjualan Pasar Rakyat;
 - d. menyediakan fasilitas halte atau pemberhentian sementara kendaraan angkutan umum bagi kepentingan menaikturunkan penumpang yang menuju dan pergi ke Pasar;
 - e. kejelasan pembagian blok tempat usaha sesuai penggolongan jenis barang dagangan, dengan kelengkapan dan kecukupan sistem pendanaan, penerangan, dan sirkulasi udara baik buatan maupun alami;
 - f. kecukupan kuantitas dan kualitas fasilitas umum, antara lain meliputi fasilitas kamar mandi dan toilet umum, tempat sampah, dan musholla;

- g. ketersediaan sarana pemadam kebakaran dan jalur keselamatan bagi petugas maupun pengguna Pasar; dan
 - h. perbaikan sistem persampahan dan *drainase* guna meningkatkan kualitas kebersihan di dalam Pasar.
- (2) Penyelenggaraan Pusat Perdagangan atau bentuk Toko Swalayan lainnya dapat dilakukan dengan menempatkan Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat dalam satu lokasi berdasarkan konsep kemitraan.
 - (3) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pembinaan kepada Pasar Rakyat dan pelaku usaha yang ada di dalamnya termasuk kejelasan dan kepastian hukum tentang status hak pakai lahan Pasar.
 - (4) Dalam melakukan pembinaan terhadap Pasar Rakyat, UMKM, dan koperasi serta pelaku usaha yang ada di dalamnya, Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan dalam berbagai aspek:
 - a. peningkatan kualitas dan sarana Pasar Rakyat, UMKM, koperasi, dan pelaku usaha yang ada di dalamnya;
 - b. pemberian subsidi kepada Pasar Rakyat, UMKM, koperasi, dan pelaku usaha yang ada didalamnya;
 - c. pengembangan Pasar Rakyat dan pelaku usaha yang ada di dalamnya;
 - d. fasilitasi pembentukan wadah atau asosiasi pedagang sebagai sarana memperjuangkan hak dan kepentingan para pedagang;
 - e. mengarahkan dana *sharing* yang berasal dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dalam rangka membangun Pasar Induk dan/atau Pasar Penunjang.
 - (5) Pasar Rakyat yang memiliki nilai-nilai historis, tidak dapat diubah atau dijadikan Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan kecuali upaya revitalisasi agar menjadi Pasar Rakyat yang bersih, teratur, nyaman, aman, memiliki keunikan, menjadi ikon kota, dan memiliki nilai sebagai bagian dari industri pariwisata.

Bagian Ketiga
Pembinaan dan Penataan Pusat Perbelanjaan
dan Toko Swalayan

Pasal 11

Pembinaan terhadap Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan meliputi:

- a. peningkatan profesionalisme pengelola;

- b. peningkatan kompetensi pelaku usaha;
- c. pemeliharaan sarana dan prasarana fisik;
- d. pemeliharaan keamanan dan kebersihan;
- e. penerapan perlindungan konsumen; dan
- f. pelaksanaan evaluasi kinerja pengelolaan.

Pasal 12

Penyelenggaraan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Rakyat, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan;
- b. memperhatikan jarak dengan Pasar Rakyat sehingga tidak mematikan atau memarjinalkan pelaku ekonomi di Pasar Rakyat;
- c. Pusat Perbelanjaan dan *Hypermarket* dapat dibangun dengan jarak radius terdekat dari Pasar Rakyat paling sedikit 1.000 (seribu) meter;
- d. antar Toko Swalayan yang masing-masing berdiri sendiri dengan jarak radius terdekat paling sedikit 500 (lima ratus) meter untuk Toko Swalayan yang berada di sepanjang jalan Provinsi dan 1.000 (seribu) meter untuk Toko Swalayan yang berada di sepanjang jalan Daerah);
- e. antara Toko Swalayan dengan Toko dengan jarak radius terdekat paling sedikit 250 (dua ratus lima puluh) meter;
- f. pemberian IUPP dan IUTS wajib memperhatikan pertimbangan Kepala Desa atau Lurah setempat berupa rekomendasi tertulis;
- g. pendirian Toko Swalayan khususnya *Minimarket* diutamakan untuk diberikan kepada pelaku usaha yang domisilinya sesuai dengan lokasi *Minimarket* tersebut;
- h. pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus mengutamakan penyerapan tenaga kerja lokal;
- i. menyediakan fasilitas yang menjamin Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang bersih, sehat, *hygienis*, aman, tertib, dan ruang publik yang nyaman;
- j. menyediakan fasilitas tempat usaha bagi Usaha Kecil dengan harga jual atau biaya sewa yang sesuai dengan kemampuan Usaha Kecil, atau yang dapat dimanfaatkan oleh Usaha Kecil melalui kerja sama lain dalam rangka kemitraan;
- k. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m² (enam puluh meter persegi) luas lantai penjualan Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan; dan

1. menyediakan sarana pemadam kebakaran dan jalur keselamatan bagi petugas maupun pengguna Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

Pasal 13

- (1) Jam kerja *Hypermarket*, *Department Store*, dan *Supermarket* adalah sebagai berikut:
 - a. untuk hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB;
 - b. untuk hari Sabtu dan Minggu pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB.
- (2) Untuk hari besar keagamaan dan libur nasional, Walikota dapat menetapkan jam kerja melampaui pukul 22.00 WIB.
- (3) Penetapan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan manfaatnya bagi kebutuhan masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 14

- (1) Perkulakan hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder.
- (2) Pusat Perbelanjaan dan *Hypermarket* diselenggarakan dengan ketentuan:
 - a. hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor;
 - b. tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan di dalam kota/perkotaan;
 - c. pendirian Pusat Perbelanjaan dan *Hypermarket* diarahkan pada daerah pinggiran dan/atau daerah baru dengan memperhatikan keberadaan Pasar Rakyat sehingga menjadi pusat pertumbuhan baru bagi daerah yang bersangkutan; dan
 - d. memperhatikan kebutuhan daerah suatu wilayah akan keberadaan Pusat Perbelanjaan dan *Hypermarket*.
- (3) Pendirian *Minimarket* baik yang berdiri sendiri maupun yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain dikecualikan dari kelengkapan dokumen analisa kondisi sosial masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dengan tetap mempertimbangkan tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk sesuai dengan data sensus Badan Pusat Statistik (BPS) tahun terakhir.

Pasal 15

- (1) Perencanaan pembangunan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang berdiri sendiri maupun yang terintegrasi dengan Pasar Rakyat harus didahului dengan studi mengenai dampak lingkungan baik dari sisi tata ruang maupun non fisik, meliputi aspek lingkungan, sosial, ekonomi, dan budaya untuk mencegah dampak negatif terhadap eksistensi Pasar Rakyat, UMKM, dan koperasi, serta usaha lainnya.
- (2) Dokumen rencana teknis Pusat Perbelanjaan Atau Toko Swalayan skala kecil, menengah, dan besar, harus mengacu dan merupakan terjemahan dari ketentuan intensitas bangunan sebagaimana disebutkan dalam dokumen Rencana Umum Tata Ruang dan Rencana Detail Tata Ruang Kota.
- (3) Proses konstruksi pembangunan Pusat Perbelanjaan atau Toko Swalayan terutama skala menengah dan besar harus mampu meminimalisir gangguan kebisingan, kemacetan lalu lintas, kebersihan, dan keselamatan aktivitas di lingkungan sekitar.

BAB VII PERIZINAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Perizinan

Pasal 16

Untuk melakukan usaha Pasar Rakyat kecuali yang dimiliki, dibangun, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib memiliki izin yang dikeluarkan oleh Pejabat Penerbit:

- a. IUP2R untuk Pasar Rakyat;
- b. IUPP untuk pertokoan, *Mall*, *Plasa*, dan Pusat Perdagangan; dan
- c. IUTS untuk Toko Swalayan seperti *Minimarket*, *Supermarket*, *Departemen Store*, *Hypermarket*, dan Perkulakan.

Pasal 17

- (1) Persyaratan untuk memperoleh IUP2R bagi Pasar Rakyat yang berdiri sendiri atau IUTS bagi Toko Swalayan yang berdiri sendiri atau IUPP bagi Pusat Perbelanjaan meliputi:
 - a. persyaratan IUP2R melampirkan dokumen:
 1. copy Surat Izin Pemanfaatan Tanah dari Walikota;

2. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 3. copy Surat izin lokasi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN);
 4. copy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 5. copy Akta Pendirian Perusahaan dan pengesahannya; dan
 6. Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
- b. persyaratan IUPP dan IUTS melampirkan dokumen:
1. copy Surat Izin Pemanfaatan Tanah dari Walikota;
 2. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 3. copy Surat Izin Lokasi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN);
 4. copy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 5. copy Akta Pendirian Perusahaan dan pengesahannya;
 6. rencana kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil; dan
 7. Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
- (2) Persyaratan untuk memperoleh IUP2R bagi Pasar Rakyat atau IUTS bagi Toko Swalayan yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain meliputi:
- a. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2);
 - b. copy IUPP Pusat Perbelanjaan atau bangunan lainnya tempat berdirinya Pasar Rakyat atau Toko Swalayan;
 - c. copy Akta Pendirian Perusahaan dan pengesahannya;
 - d. Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku; dan dan
 - e. rencana kemitraan dengan Usaha Mikro atau Usaha Kecil untuk Pusat Perbelanjaan atau Toko Swalayan.
- (3) Permohonan untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan secara tertulis kepada Walikota melalui Pejabat Penerbit dengan melampirkan syarat-syarat dan kelengkapan yang ditentukan.

Pasal 18

- (1) Apabila terjadi pemindahan lokasi usaha Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan, pengelola/penanggungjawab perusahaan wajib mengajukan permohonan izin baru.
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berlaku:
 - a. hanya untuk 1 (satu) lokasi usaha; dan
 - b. selama masih melakukan kegiatan usaha pada lokasi yang sama.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan IUP2R, IUPP, dan IUTS diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 20

Pejabat Penerbit Izin Usaha wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan penerbitan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 secara berkala kepada Walikota setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 21

- (1) Pengelola usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) wajib menyampaikan laporan berupa:
 - a. jumlah gerai yang dimiliki;
 - b. omzet penjualan seluruh gerai;
 - c. jumlah UMKM yang bermitra dan pola kemitraannya; dan
 - d. jumlah tenaga kerja yang diserap.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Kepala Dinas yang membidangi perdagangan Kota Batu.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VIII
KEMITRAAN USAHA

Pasal 23

- (1) Kemitraan dengan pola perdagangan umum dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari Pemasok kepada Toko Swalayan yang dilakukan secara terbuka.
- (2) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. memasarkan barang produksi UMKM yang dikemas atau dikemas ulang dengan merek pemilik barang, Toko Swalayan, atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang; atau
 - b. memasarkan produk hasil UMKM melalui *etalase* atau *outlet* dari Toko Swalayan.
- (3) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan kepada UMKM dengan menyediakan ruang usaha dalam areal Pusat Perbelanjaan atau Toko Swalayan.
- (4) UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memanfaatkan ruang usaha sesuai dengan peruntukan yang disepakati.

Pasal 24

Ketentuan mengenai pola kemitraan usaha antara Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan dengan UMKM diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan penyelenggaraan pasar dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penciptaan sistem manajemen pengelolaan pasar, pelatihan terhadap sumber daya manusia, konsultasi, fasilitasi kerjasama, pembangunan, dan perbaikan sarana maupun prasarana Pasar.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pengelolaan usaha Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan.

- (4) Tata cara mengenai pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 26

Walikota melakukan koordinasi untuk:

- a. mengantisipasi kemungkinan timbulnya permasalahan dalam pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan; dan
- b. mengambil langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan sebagai akibat pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan.

BAB X KEWAJIBAN

Pasal 27

- (1) Setiap penyelenggara usaha Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, dan Pasar Rakyat mempunyai kewajiban:
 - a. menjalin kemitraan dengan UMKM dan koperasi untuk penyelenggaraan usaha pasar skala besar, menengah, dan kecil termasuk untuk usaha seperti *Minimarket*;
 - b. menaati ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam izin penyelenggaraan usaha Pasar dan peraturan yang berlaku, khususnya mengenai perpajakan, retribusi, serta larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
 - c. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen;
 - d. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
 - e. memelihara kebersihan, keindahan lokasi, dan kelestarian lingkungan tempat usaha dengan mengurangi penggunaan kantong plastik;
 - f. mencegah setiap orang yang melakukan kegiatan perjudian dan perbuatan lain yang melanggar kesusilaan serta ketertiban umum ditempat usahanya;
 - g. mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan peredaran pemakaian minuman keras, obat-obatan terlarang, serta barang-barang terlarang lainnya;
 - h. menyediakan sarana kesehatan, sarana persampahan dan *drainase*, kamar mandi dan toilet, serta fasilitas ibadah bagi karyawan dan konsumen;
 - i. memberikan kesempatan kepada karyawan dan konsumen untuk melaksanakan ibadah;

- j. menaati perjanjian serta menjamin keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan karyawan;
 - k. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai dan mencegah kemungkinan terjadinya bahaya kebakaran di tempat usaha;
 - l. bagi Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib menerbitkan dan mencantumkan daftar harga yang ditulis dalam rupiah; dan
 - m. menyediakan tempat untuk pos ukur ulang dan pengaduan konsumen.
- (2) Selain berkewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan agar memperhatikan masyarakat lingkungan sekitar sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan kepada masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan pemberdayaan kemasyarakatan.

BAB XI LARANGAN

Pasal 28

Setiap penyelenggara usaha Pasar dilarang:

- a. melakukan penguasaan atas produksi dan/atau penguasaan barang dan/atau jasa secara monopoli;
- b. menimbun dan/atau menyimpan bahan kebutuhan pokok masyarakat di dalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi yang akan merugikan kepentingan masyarakat;
- c. menimbun dan/atau menyimpan barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan kesehatan;
- d. menjual barang-barang yang sudah kadaluarsa;
- e. mengubah atau menambah sarana tempat usaha tanpa izin dari Walikota;
- f. memakai tenaga kerja dibawah umur dan/atau tenaga kerja asing tanpa izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 29

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 15 dikenakan sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembekuan izin usaha; dan
 - c. pencabutan izin usaha.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. teguran pertama, paling lama 7 (tujuh) hari kerja;
 - b. apabila teguran pertama diabaikan oleh pelaku usaha, dilakukan teguran yang kedua paling lama 7 (tujuh) hari kerja; dan
 - c. apabila teguran yang kedua diabaikan oleh pelaku usaha, dilakukan teguran yang ketiga paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (4) Pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan apabila telah dilakukan teguran tertulis paling sedikit 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat dilakukan apabila pelaku usaha tidak mematuhi teguran selama masa pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) mempunyai wewenang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan terhadap siapapun yang melakukan tindak pidana atas pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Penyidik Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang dan kewajiban Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana pelanggaran;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;

- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka, atau keluarga; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 21, Pasal 27 dan/atau Pasal 28 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

- (1) Pusat Perbelanjaan atau Toko Swalayan yang sudah beroperasi dan telah memperoleh IUPP atau IUTS sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap dapat beroperasi sampai dengan berakhirnya IUPP atau IUTS.
- (2) Pusat Perbelanjaan atau Toko Swalayan yang sudah operasional dan telah memperoleh IUPM sebelum ditetapkan peraturan ini dipersamakan dengan IUPP atau IUTS yang berlaku paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali.

- (3) Perpanjangan izin usaha sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dilakukan dengan mengikuti dan memenuhi ketentuan dalam Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan Daerah ini.
- (4) Jarak antara Pusat Perbelanjaan dan *Hypermarket* dengan Pasar Rakyat serta antar Toko Swalayan yang sudah dibangun sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf c, huruf d, dan huruf e dapat tetap beroperasi sampai dengan masa berlaku perizinan yang telah dimiliki, dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan perundang-undangan khususnya terkait penanaman modal.
- (5) Izin pengelolaan Pasar Rakyat selain yang dimiliki, dibangun dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan ini dipersamakan dengan IUP2R sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini atau peraturan perundang-undangan lainnya.
- (6) Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, atau Toko Swalayan yang belum operasional dan belum memperoleh izin pengelolaan atau SIUP sebelum diberlakukannya Peraturan ini, wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh IUP2R atau IUPP atau IUTS sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
- (7) Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, atau Toko Swalayan yang telah memiliki izin lokasi yang diterbitkan oleh Walikota dan belum dilakukan pembangunan sebelum diberlakukannya Peraturan ini wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (8) Pusat Perbelanjaan atau Toko Swalayan yang telah beroperasi sebelum diberlakukannya Peraturan ini dan belum melaksanakan program kemitraan, wajib melaksanakan program kemitraan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.
- (9) Pusat Perbelanjaan atau Toko Swalayan selain *Minimarket* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) yang baru memiliki izin pemanfaatan lahan dari Walikota dan belum dibangun pada saat berlakunya Peraturan ini, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 6 (enam) bulan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perlindungan Pasar Tradisional, Penataan, dan Pengawasan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal **27 Maret** 2019

WALIKOTA BATU,



DEWANTI RUMPOKO

Diundangkan di Batu
pada tanggal **27 Maret** 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,



ZADIM EFFISIENSI

LEMBARAN DAERAH KOTA BATU TAHUN 2019 NOMOR **2 / E**
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BATU NOMOR **41 - 2 / 2019**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BATU
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
PELINDUNGAN, PEMBINAAN, DAN PENATAAN PASAR RAKYAT, PUSAT
PERBELANJAAN, DAN TOKO SWALAYAN**

A. UMUM

Keberadaan Toko Swalayan dewasa ini sudah menjadi tuntutan dan konsekuensi atas gaya hidup modern yang berkembang dari sebagian masyarakat. Tidak hanya di kota metropolitan, tetapi juga sudah merambah kota-kota kecil di tanah air. Mudah-mudahan menjumpai pengecer (retail) modern seperti *Minimarket*, *Supermarket*, bahkan *Hypermarket* di sekitar permukiman penduduk atau aktivitas masyarakat yang menjanjikan kemudahan dan kenyamanan dalam berbelanja. Di balik fenomena pengecer ini, ternyata juga menyisakan banyak persoalan khususnya untuk retail kelas menengah dan kecil secara tradisional yang memperketat persaingan di antara kekuatan mereka sendiri bahkan dengan Toko Swalayan. Bahkan beberapa diantaranya memprotes ekspansi yang sangat agresif dari peritel kelas besar. Pemerintah pun tentunya terkena beberapa protes tersebut, karena dianggap tidak berpihak kepada mereka. Jika dihadapkan dengan pengecer yang skala ekonominya mikro, kecil, dan menengah termasuk para pedagang yang berada di Pasar Rakyat dalam situasi persaingan sempurna, maka hampir dapat dipastikan bahwa posisi Pasar Rakyat semakin terdesak bahkan dapat memamatkannya.

Eksistensi Pasar Rakyat merupakan salah satu indikator paling nyata kegiatan ekonomi masyarakat di suatu wilayah. Masyarakat berharap agar pemerintah sebagai regulator harus mampu mewartakan semua aspirasi yang berkembang tanpa ada yang dirugikan. Pemerintah diharuskan mampu melakukan penataan dan pembinaan peritel kelas menengah dan kecil karena jumlahnya yang mayoritas. Di sisi lain peritel besar pun yang telah dan akan beroperasi mempunyai sumbangan dalam perekonomian. Selain menyerap tenaga kerja, peritel besar juga ikut memberdayakan dan meningkatkan kualitas pemasok setempat yang umumnya sebagai pengusaha kecil dan menengah.

Untuk keluar dari dilema tersebut, maka sebuah aturan ketat dibutuhkan untuk menata agar kompetisi berlangsung secara lebih adil, dan bukan dalam bingkai "kompetisi sempurna" yang menganggap semua pelaku dianggap setara untuk "bertarung" satu sama lain. Disinilah peran Pemerintah untuk hadir menyelamatkan relasi yang timpang dan menciptakan iklim usaha yang adil bagi keduanya. Sektor formal/modern cukup penting untuk diperhatikan, namun sektor informal/tradisional jauh lebih penting untuk diberdayakan mengingat banyak masyarakat yang kehidupannya bergantung pada sektor ini.

Dalam konteks hubungan antara Pasar Rakyat dengan Pasar Rakyat, maka secara normatif telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, dan secara teknis diatur dalam

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagai salah satu bentuk peran Negara/Pemerintah dalam melakukan penataan dan pembinaan bagi Pasar Rakyat dan pasar swalayan. Untuk lingkup wilayah Provinsi Jawa Timur, juga telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pelindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern di Provinsi Jawa Timur. Meskipun demikian, ketiga peraturan tersebut dirasa belum cukup untuk mengimbangi dinamika masyarakat Kota Batu yang berkarakter spesifik dan sejak tahun 2001 telah ditetapkan sebagai daerah otonom, sehingga perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah Kota Batu yang sekaligus diharapkan sebagai muara/penggabungan dari aturan-aturan terkait.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Yang dimaksud dengan asas Pelindungan, Pembinaan, dan Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan meliputi:

Huruf a

Asas "kemanusiaan" yaitu asas dalam Pelindungan, Pembinaan, dan Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada di dalamnya secara manusiawi.

Huruf b

Asas "keadilan" yaitu asas dalam melakukan Pelindungan, Pembinaan, dan Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada di dalamnya secara adil sesuai dengan porsinya masing-masing.

Huruf c

Asas Pelindungan, Pembinaan, dan Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada di dalamnya dalam kedudukan yang sama/setara atau tidak diskriminatif.

Huruf d

Asas "kemitraan" yaitu asas dalam melakukan Pelindungan, Pembinaan, dan Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan harus memperhatikan aspek kemitraan dan kerja sama yang saling menguntungkan bagi para pihak pelaku usaha.

Huruf e

Asas "kejujuran" yaitu asas dalam melakukan Pelindungan, Pembinaan, dan Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan harus memperhatikan aspek kejujuran dan saling percaya satu sama lain.

Huruf f

Asas "ketertiban dan kepastian hukum" yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan perpasaran; serta asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.

Huruf g

Asas "kelestarian lingkungan" yaitu asas dalam melakukan Pelindungan, Pembinaan, dan Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan harus memperhatikan aspek kelestarian lingkungan.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat(1)

Zonasi didasarkan atas rencana rinci tata ruang untuk setiap zona pemanfaatan ruang sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Pembatasan waktu dimaksudkan agar memberi waktu yang wajar dan patut bagi karyawan *hypermarket*, *department store* dan *supermarket* untuk beristirahat, serta diharapkan/diarahkan agar para pengunjung/wisatawan dapat memanfaatkan Pasar Rakyat, UMKM, koperasi serta pelaku-pelaku usaha yang telah cukup banyak tersebar di Kota Batu.

Ayat (2)

Penetapan jam kerja atau jam buka melampaui pukul 22.00 WIB, antara lain dengan memperhatikan pengaturan dan kebutuhan karyawan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dalam merayakan hari besar keagamaan atau nasional, serta mengingat bahwa Kota Batu sebagai tujuan wisata.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas